

**KEARIFAN LOKAL DALAM MEMANFAATKAN
SUMBERDAYA HUTAN DI WILAYAH MASYARAKAT
HUKUM ADAT TANGSA DESA BARINGIN
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



SARFITA

105951107616

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

**KEARIFAN LOKAL DALAM MEMANFAATKAN
SUMBERDAYA HUTAN DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT TANGSA DESA BARINGIN KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada Program Studi Kehutanan

**SARFITA
105951107616**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

29/04/2021

1 cap
Smb. Alumni

R/0028/HWT/21cp

SAR

k'

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kearifan Lokal Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Nama : Sarfita

Nim : 105951107616

Jurusan : Kehutanan


Fakultas : Pertanian


Makassar, 2021

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM
NIDN : 0011077101



Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM
NIDN : 0907028202

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi


Dr. H. Burhanuddin, S.Pi., M.P.
NIDN : 0912066901


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM
NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Kearifan Lokal Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Nama : Sarfita

Nim : 105951107616

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr.Ir.Hikmah,S.Hut.,M.Si.,IPM.

Pembimbing I

(.....)

Dr.Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P, IPM

Pembimbing II

(.....)

Dr. Ir. Hajawa, M.P

Penguji I

(.....)

Ir. M. Daud S.Hut., M.Si., IPM., C.EIA

Penguji II

(.....)

Tanggal lulus :

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarfita
NIM : 105951107616
Program Studi : Kehutanan
Fakultas : Pertanian

Dengan ini saya, Satriani menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah saya ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan

Sarfita

ABSTRAK

Kearifan Lokal Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa memelihara dan Kabupaten Enrekang. Dibawah bimbingan Hikmah dan Hasanuddin Molo.

Masyarakat adat memiliki motifasi yang kuat dalam melindungi hutan dibanding dengan pihak-pihak lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, pengetahuan asli yang dimiliki bagaimana cara memelihara dan memanfaatkan seefektif mungkin untuk keberlanjutan dan sebagai modal anak cucunya nanti. Memiliki aturan-aturan atau sanksi yang ditegakkan serta memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi sosial masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mempertahankan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di wilayah masyarakat hukum adat tangsa desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan mengetahui bagaimana cara memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan di wilayah masyarakat hukum adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian dilaksanakan di Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada bulan November sampai bulan Desember 2020. Metode yang digunakan adalah eksplorasi deskriptif, pengambilan data dilakukan dengan metode purposive dan metode gabungan. Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat baringin yaitu ritual sebelum bercocok tanam dan setelah memanen hasil pertanian, “Mappemali” yaitu dilarang menebang pohon sembarangan, peppasang” atau pesan-pesan leluhur yang harus di taati. Untuk memelihara dan mempertahankan kearifal lokal, masyarakat adat yaitu berupa kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam didalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta penuturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Pemanfaatan Hutan, Masyarakat Adat, Lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan berjudul **“Kearifan Lokal Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”**. Sebagai salah satu syarat mendapat Gelar Sarjana Kehutanan. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kepada kita semua. Penulis berharap apa yang dipaparkan dalam skripsi ini dapat memberikan informasi baru bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat penulis hargai.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Burhanuddin, S.Pi., MP. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr.Ir. Hasanuddin Molo S.Hut., M.P., IPM Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sistem penyusunan skripsi, pengetahuan dan motivasi.

5. Ibunda Dr. Hajawa., M.P selaku penguji I dan Ayahanda Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM. selaku penguji II yang tak hentinya memberi arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan serta staf tata usaha Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2016 Kehutanan yang selama maba sampe menjelang punah di kampus tidak pernah satu pemikiran tapi pendewasaan yang kuat antara satu sama lain sehingga perbedaan itu terasa indah terimakasih atas bantuan, kebersamaannya dan semangatnya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terimakasih kepada seluruh warga Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan yang telah memberikan arahan dan izin peneliti kepada penulis.
9. Pemerintah Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di Desa Baringin Kecamatan Maiwa.
10. Ucapan terkhusus penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Syamsuddin B dan Ibunda Dania atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat dan bimbingannya dalam mendidik dan membesarkan serta kerja keras yang tak kenal lelah untuk bagaimana anak-anaknya bisa sekolah tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERYNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Hutan Adat	5
2.2. Masyarakat Hutan adat	6
2.3. Kearifan Lokal	7
2.4. Bentuk – Bentuk Kearifan Lokal	8
2.5. Profil Hutan Adat Baringin	9
2.6. Kerangka Pikir	11
III. METODE PENELITIAN	12
3.1. Waktu dan Tempat	12
3.2. Alat dan Bahan	12

3.3. Objek dan Alat Penelitian	12
3.4. Metode Penelitian	12
3.5. Jenis dan sumber Data.....	13
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.7. Metode Analisis Data Data	14
IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
4.1. Geografis dan Demografi	15
4.1.1 Geografis	15
4.1.2 Iklim	15
4.2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	15
4.2.1. Penduduk	15
4.2.2. Tingkat Pendidikan.....	16
4.2.3. Mata Pencaharian	17
4.2.4. Pola Penggunaan Tanah	17
4.2.5 Kepemilikan Ternak.....	17
4.2.6 Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat.....	18
4.2.7 Sarana dan Prasarana Desa.....	18
4.3. Pembagian Wilayah Desa	18
4.4 Sejarah perkembangan Masyarakat Adat dan Hutan Adat Baringin.....	19
V HASIL DAN PEMBAHASAN	21
5.1 Pola Pertanian Masyarakat Adat Baringin	21
5.2 Keberadaan dan Fungsi Kelembagaan Adat	22
5.3 Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baringin.....	23
5.4 Nilai-Nilai Yang Terkandung di dalam Masyarakat Adat Baringin ...	27
5.5 Prinsip-Prinsip Masyarakat Adat Baringin.....	28
5.6 Cara Masyarakat Adat Baringin Mempertahankan Kearifan Lokal...	28
5.7 Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Adat Baringin	39
5.8 Peran dan Fungsi Pemangku Adat.....	30
5.9 Ada Aturan Khusus di Hukum Adat yang Membatasi Kegiatan yang Dilakukan di Hutan	31

5.10 Peran Pemerintah Dalam Lembaga Adat	32
5.11 Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat Adat	33
5.12 Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Lingkungan.....	33
5.13 Pandangan Masyarakat Adat Marena Terhadap Hutan Adat	34
5.14 Hasil Pertanian dari Masyarakat Adat (Kayu dan Kayu).....	34
5.15 Ketergantungan Masyarakat Adat Terhadap Hutan Adat	36
VI PENUTUP	38
6.1 Kesimpulan.....	38
6.2 Saran	38



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Dusun /Lingkungan Desa Baringin	16
2.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baringin	17
3.	Hasil Pertanian dari Masyarakat Kayu dan Non Kayu).....	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Daftar Pertanyaan Pemanfaatan Hutan adat	40
2.	Data Mentah Penelitian	42
3.	Dekomentasi Penelitian.....	45
4.	Pedoman pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.....	48
5.	Peta Wilayah Adat Baringin.....	49



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. (Magdalena, 2013). Kearifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Menurut Zakaria (1994) dalam Fauzi (2013) mendefinisikan kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012). Kearifan lokal tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat atau daerah.

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. kearifan lokal adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kearifan lokal diatas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (Keraf 2002).

Masyarakat tradisional (adat) di Indonesia maupun di dunia lainnya, sering dijadikan sebagai tersangka utama atas terjadinya perusakan lahan hutan akibat system perladangan yang mereka lakukan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya system perladangan masyarakat tradisional ini tidak berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini terdapat juga aturan – aturan adat yang mengatur tentang system pengelolaan dan pemanfaatan lahan (hutan) tersebut (Lobja dalam Burau (2013)).

Masyarakat adat Baringin juga merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Hal yang menarik dari masyarakat ini ialah di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih akan tetapi mereka masih memiliki ketaatan dalam menjunjung aturan adat istiadat yang di wariskan seara turun-temurun.

Pemanfaatan hutan adat Baringin sangat berperan penting terutama dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepkan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pemanfaatan hutan, campur tangan lembaga adat sangat di perlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pemanfaatan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan yang di sebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan disekitar wilayah hukum adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana masyarakat adat dalam memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam memanfaatkan Hutan disekitar wilayah hukum adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat dalam memanfaatkan hutan di wilayah Hutan Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Mengetahui cara masyarakat adat dalam memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan Hutan adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dari segi Akademis, Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masyarakat hutan adat Tangsa.
2. Dari segi sosial, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai lingkungan masyarakat setempat dan seberapa jauh kelestarian sumber daya alam dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat setempat.
2. Dari segi praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah setempat dalam menentukan suatu kebijakan yang tepat dalam hal pengembangan dan memperdayakan masyarakat hutan adat Tangsa kedepan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan Adat

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 1999). Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemic berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan Negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat, kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri.

Undang – undang No 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada diatas tanah yang tidak di bebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada diatas tanah yang terbebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan Negara. (tidak ada lanjutan karna masih ada perselisihan antara hutan adat masuk dalam hutan negara pada putusan MK no 35 sedangkan baru-baru ini menteri kehutanan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hutan adat masuk dalam hutan Hak).

2.2. Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Husen Alting,2010:30). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (Hilman,2003) Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat



sebagi berikut (Husen Alting,2010) 1) *Sifat magis* religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya. 2) *Sifat komunal (Commuun)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. 3) *Sifat kongkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) *Sifat kontan (kontane handeling)* mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan

pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

2.3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, prngontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009).

Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai suatu budaya yang di ciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang melalui internalisasi dan interpersi ajaran agama dan budaya yang di sosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Menurut Edy Sedyawati “ kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya baik *tangible* (berwujud nyata) maupun yang *intangible* (tak berwujud)

2.4. Bentuk – bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragama dalam wujud praktik sosial yang di landasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan

lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus).

Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat, dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Bentuk kearifan lokal dikategorikan kedalam 2 aspek yaitu; (1). Kearifan lokal yang berwujud nyata (Tangibel) seperti; (a). Teksual yaitu Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan kedalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional pribom, kalender dan prasi atau budaya menulis diatas lembaran daun lontar. b). Bangunan/Arsitektural. c). Benda Cagar Budaya/Tradisional (Karya Seni), misalnya keris, batik, dan lain sebagainya. 2). Kearifan Lokal yang tidak Berwujud (Intangibel) yaitu kearifan lokal yang disampaikan secara verbal dan turun menurun yang bias berupa nyanyian yang mengandung nilai ajaran tradisional. Dengan petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak tetwujud lainnya, nilai social disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi contohnya 1). segala sesuatu ada batasannya, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan. 2). Manusia bagian dari alam, harus mencintsi alam, dan tidak terpisahkan oleh alam.

2.5. Profil Hutan Adat Tangsa

Komunitas adat ini terletak di Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Berjarak 40 km dari ibu kota kabupaten. Perjalanan menuju lokasi memiliki tantangan tersendiri, karena kondisi jalan yang curam. Luas hutan adat yaitu luas 444.9 hektar terdiri dari dua kawasan hutan, yaitu hutan Botto Labaka dan Leppawara.

Menurut pandangan Pemangku Adat setempat yang sangat terkenal dengan sebutan *Appa Allirinna Wanua* atau empat pilar penopang kehidupan yang merupakan representasi dari empat unsure kehidupan berupa tanah, air, udara dan api, mengatakan bahwa asal muasal penamaan kampung Baringin dimulai sejak petunjuk dari sang *To Manurun*, bahwa suatu saat akan ada sebuah kampung yang berada di dekat sebuah pohon Baringin yang tumbuh di pinggir sungai. Disinilah tempat pemukiman tua masyarakat adat baringin.

Sebelum Masyarakat Adat Baringin bermukim di Kampung Baringin (Desa Baringin), pada awalnya Masyarakat Adat Baringin merupakan komunitas-komunitas yang hidup secara berpindah-pindah di pengunungan-pegunungan Latimojong tepatnya di Botto tumeneng dengan pola perkampungan mengikuti lokasi "dara" (berkebun) yang dibangun komunitas-komunitas. Pola kehidupan ini berlangsung sejak turun temurun hingga penjajahan kolonial belanda.


2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran untuk menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya sebagaimana yang dimaksud pada landasan teori dan hasil penelitian.

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi) (Wignodipuro,1982).

Di Desa Baringin Kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang, terdapat kawasan hutan, yang dimana kawasan hutan terdapat sebuah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat adat Tangsa. Masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan ini masih sangat mempertahankan kearifanlokal yang di wariskan nenek moyang yaitu berupa budaya tradisi, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat hukum adat dan aturan-aturan khusus lainnya.

Cara masyarakat adat memanfaatkan sumberdaya hutan yaitu kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam di dalam diri masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di hutan Adat Tangsa sehingga masih terjaga kelestarian dan kearifanlokalnya sampe saat ini .



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan, di Hutan Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Engrekang. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dimulai pada bulan Oktober sampai bulan November 2020.

3.2. Alat dan Bahan

alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kamera digital untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.
2. Alat tulis menulis untuk mencatat data lapangan.
3. Panduan kuisioner yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengumpulan data melalui proses wawancara terhadap responden (masyarakat adat).

3.3. Objek Penelitian

Kelompok masyarakat adat di Hutan adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Engrekang yang berjumlah 120 kepala keluarga yang dijadikan sebagai objek penelitian dan dilakukan secara populasi dan random sampling.

3.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah *eksplorasi deskriptif*, dengan pertimbangan bahwa untuk dapat mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk kearifan lokal, dan mempertahankan kearifan lokal membutuhkan penggalian informasi yang tepat dan kajian cermat yang mendalam.

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh dari masyarakat Hutan Adat Tangsa dengan metode penentuan sampel dari jumlah masyarakat serta menggunakan kuisisioner, sedangkan Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari instansi terkait yang berkaitan dengan rumusan masalah

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dilokasi penelitian yaitu :

1. Metode purposive (Random Sampling)

Purposive adalah salah satu teknik sampling non random sampling yang dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus aplikasi pada penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

2. Metode Trigulasi (gabungan)

Teknik pengambilan data dengan cara memadukan beberapa teknik pengambilan data seperti :

a. Pangamatan secara langsung di lapangan (Observasi)

Observasi dilakukan terhadap masyarakat yang menempatkan sebagai hutan, baik pengelolaan, jenis dan cara memanfaatkan serta memperoleh data tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya hutan termasuk cara pengelolaannya.

c. **Penelusuran dokumen**

Penelusuran dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, dalam arti bahwa ia mungkin secara akurat mencerminkan situasi yang terjadi di masa lalu dan bahwa ia mungkin dapat dianalisa-ulang tanpa adanya perubahan isi. Metode ini sangat diperlukan dengan pertimbangan bahwa setiap pengambilan data mempunyai kelebihan dan kelemahan, sehingga data yang diperoleh akan lebih valid (Sitorus 1989).

3.7. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik metode Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penyajian hasil analisis deskriptif ini berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai bentuk grafik dan chart pada data yang bersifat kategorikal, serta berupa statistik-statistik kelompok (antara lain mean dan varians) pada data yang bukan kategorikal.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Geografis dan Demografi

4.1.1 Geografis

Desa Baringin merupakan Desa yang berada pada Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Terdiri dari 4 Dusun yaitu; Dusun Lasaba, Dusun Baringin, Dusun Galiso. Botto cendana. Desa Baringin terletak \pm 35 Km dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau \pm 27 Km dari Ibukota Kecamatan Baringin dengan luas wilayah \pm 17,74 Km², dengan batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuku
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanah Toro
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betao
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebani

4.1.2. Iklim

Keadaan iklim di Desa Baringin terdiri dari : musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari sampai dengan April, musim kemarau antara Bulan Juli sampai dengan November, sedangkan musim pancaroba antara Bulan Mei sampai dengan Juni.

4.2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

4.2.1. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya sebuah Negara/wilayah atau sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan disegala bidang kehidupan baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu kehadiran dan perannya sangat menentukan

bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga dibutuhkan data atau potensi kependudukan yang tertib dan teratur.

Desa Baringin terletak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak ± 1178 jiwa, terdiri dari laki – laki 562 jiwa dan perempuan 561 jiwa dengan jumlah 224 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Dusun Lasaba	131	139	270	62
2	Dusun Baringin	171	182	358	56
3	Dusun Galiso	161	169	328	58
4	Dusun Botto Cendana	99	128	277	46
Jumlah		562	616	1.178	224

Sumber: Kantor Desa Baringin, 2018

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data sekunder, sebagian besar masyarakat Desa Baringin memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yakni Sekolah Dasar (SD), hanya sedikit saja yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan banyak yang tidak tamat sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

kecil dan disimpan di kolom rumah Sedangkan untuk ternak lain membutuhkan tempat yang lebih besar.

4.2.5. Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat

Semua masyarakat Desa Pekalobean beragama islam. Mengenai kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat berupa kerja bakti dalam pembangunan seperti memperbaiki jalan. Kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya yaitu tujuh belasan memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan berbagai macam lomba.

Mata pencaharian masyarakat yang paling utama yaitu petani, dimana masyarakat memiliki sifat gotong royong yang tinggi untuk saling membantu terutama dalam hal membantu saat memanen.

4.2.6. Sarana dan Prasarana Desa

Desa Baringin memiliki sarana dan prasarana umum yaitu Kantor Desa, Balai Desa, Masjid, dan Sekolah, dan pada sector kesehatan Desa Pekalobean memiliki sarana berupa pustu.

4.3. Pembagian Wilayah Desa

Desa Baringin terbagi atas 4 Dusun yaitu Dusun Lasaba, Dusun Baringin, Dusun Galiso, Botto cendana.. Jumlah sebanyak = 1178 jiwa, terdiri dari laki – laki 562 jiwa dan perempuan 616 jiwa dengan jumlah 224 Kepala Keluarga.

4.4. Sejarah perkembangan Masyarakat Adat dan Hutan Adat Baringin

Sejarah Masyarakat Desa Baringin, sangat berkaitan erat dengan cerita-cerita To Manuru di Sulawesi Selatan. Menurut pandangan Pemangku Adat setempat yang sangat terkenal dengan sebutan “Appa Allirinna Wanua” atau “empat pilar penopang kehidupan” yang merupakan representasi dari empat unsur

kehidupan berupa tanah air, udara, dan api, mengatakan, "bahwa asal muasal penamaan kampung "Baringin" dimulai sejak kampung yang berada di dekat sebuah pohon "Baringin" yang tumbuh dipinggir sungai".

Sebelum Masyarakat Baringin bermukim di Kampung Baringin (Desa Baringin), pada awalnya Masyarakat Baringin merupakan komunitas-komunitas yang hidup secara berpindah-pindah di pegunungan-pegunungan Latimojong dengan pola perkampungan mengikuti lokasi-lokasi perladangan yang dibangun komunitas-komunitas. Pola kehidupan ini berlangsung sejak turun temurun hingga penjajahan Kolonial Belanda.

Keberadaan Masyarakat Baringin di Desa Baringin merupakan dampak dari kebijakan pemerintah Kolonial Belanda, yang mana adalah menyatukan Komunitas-komunitas berpindah-pindah tersebut menetap disatu tempat yang kemudian bernama Kampung Baringin (Desa Baringin). Oleh Pemerintah Kolonial Belanda masyarakat Baringin tetap diberikan akses pengelolaan (wilayah kelola) dengan perjanjian tidak merusak keberadaan hutan. Batas-batas wilayah kelola Masyarakat Baringin pada saat Pemerintah Belanda ditandai dengan patok-patok/tugu atau berupa gundungan batu Batu yang disusun dengan rapih, dan juga ada berupa jalan setapak.

Bagi Masyarakat Baringin, pembatasan wilayah kelolah yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda sudah membatasi/memperkecil wilayah kelolah Masyarakat Baringin, akan tetapi kebijakan yang dikasih dianggap jauh lebih baik ketimbang sekarang ini yang sama sekali tidak memberi pengakuan atas wilayah kelolah Masyarakat Baringin.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pola Pertanian Masyarakat Adat Baringin

Masyarakat Adat Baringin adalah Petani ladang sejak turun temurun. Pola penggunaan lahan atau ladang umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan (padi, jagung, lada, dan coklat) dengan pemanenan musiman.

Aktivitas perkebunan dengan menanam tanaman jangka panjang seperti coklat, kopi, vanili, cengkeh, merica, kemiri, durian, langsung, rambutan, nangka, enau dan manga, telah menjadi bagian penting dari kegiatan pertanian adat masyarakat. Tanaman-tanaman ini tersebar hampir merata disemua perkampungan. Khusus untuk tanam kemiri, durian, langsung, nangka, enau, merupakan tanaman yang pengembangannya mewarisi tradisi para leluhur. Sedangkan kopi, coklat, cengkeh, merupakan tanaman yang diusahakan kemudian mengikuti dinamika perkembangan masyarakat setempat.

Ritual adat yang masih berlangsung di Masyarakat Baringin sebelum bercocok tanam hingga saat ini adalah:

1. *Sipulung Wanua* : Pertemuan atau Musyawarah.
2. *Siata Orang Dulu* : Pergi silaturahmi disawah sebelum bertanam.
3. *Tanda Asso* : Menentukan hari untuk menanam
4. *Maccera Jerame* : Pesta ketika Masyarakat berhasil dalam memanen hasil-hasil pertanian diiringi *Mappadendang dan Ma'doa*.

Sebelum membuka lahan dan pemanenan hasil pertanian, masyarakat terlebih dahulu melakukan *Tudang Sipulung* (Musyawarah Mufakat) unt

menentukan hari bertanam, setelah itu melakukan *Sipulung Wanua* (pesta sebelum menanam) yaitu memotong ayam sebelum turun kesawah. Setelah itu *Dulung* terlebih dahulu turun ke sawah untuk melepas ayam, kemudian masyarakat baru diperbolehkan mengikut. Dan Masyarakat dilarang menanam sebelum *Dulung* yang melakukan penanaman. Menurut kepercayaan Masyarakat Adat Baringin bahwa dengan membawa ayam dan ke sawah sebelum melakukan penanaman adalah untuk meminta izin kepada leluhur dan tuhan yang maha kuasa agar hasil pertanian Masyarakat Adat Baringin berhasil dan melimpah.

5.2 Keberadaan dan Fungsi Kelembagaan Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Adat Baringin bahwa masyarakat sangat menyadari dan masih mencintai bahwa sifat *Malilu SipakaingE*, *Rabba Si Pakatokkong*, *Buta Sipakita*, *Mali' Sipakatappe*, *Tassikojo-kojo Lembong* merupakan suatu budaya yang berharga dan telah meletakkan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Malilu SipakaingE*, *Rabba Si Pakatokkong*, *Buta Sipakita*, *Mali' Sipakatappe*, *Tassikojo-kojo Lembong*, memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat Adat Baringin. Nilai-nilai budaya tersebut merupakan karakter Masyarakat Desa Baringin untuk hidup tertib, saling menghargai, saling tolong menolong, dan nilai nilai positif lainnya adalah membuat masyarakat adat Baringin hidup dalam ketentraman dan kedamaian.

Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam tradisi ini, merupakan modal sosial yang kuat dan perlu dipertahankan. Dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak terutama lembaga Adat Baringin

sebagai identitas dan tetap terpelihara dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tradisi ini terancam hilang kalau tidak ada upaya untuk melestarikannya. Cara berfikir dan pandangan hidup mereka sangat bergantung pada sekitaran alam dan mana mereka menggantungkan hidup. Timbulnya perasaan segan dan takut terhadap tantangan-tantangan alam di hadapi mendorong manusia untuk mencari dan menemukan rahasia di balik tantangan alam tadi. Hal itulah yang mendorong manusia untuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam, sehingga timbulnya sistem kepercayaan pada masyarakat tersebut. terjadinya pembauran antara penduduk pendatang dengan penduduk asli mengakibatkan adanya saling pengaruh antara berbagai kebudayaan. Sittanala (1978).

Masuknya budaya asing yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi turut mempengaruhi warnah kebudayaan daerah. Masyarakat adat sebagai modal pendukung kebudayaan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian kebudayaan, untuk itu peranan lembaga adat dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masyarakat ini sangat penting guna meminimalisir penggunaan budaya-budaya asing yang tidak sesuai kepripadian bangsa karena dapat mengancam kebudayaan lokal.

5.3 Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baringin

Masyarakat Adat Baringin pada umumnya berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan kebiasaan yang ada dalam diri masyarakat. Kebiasaan ini biasanya turun temurun di wariskan pada generasi selanjutnya, oleh sebab itu apa yang ada dalam masyarakat maka itulah kearifan lokal. Kearifan lokal ini

merupakan salah satu ciri khas yang ada pada masyarakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kearifan lokal perlu terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya.

Bagi masyarakat Baringin, Hutan merupakan penghidupan kolektif, yang dari sana kebutuhan hidup material sehari-hari bisa dipenuhi. Prinsip-prinsip kolektivisme (kepemilikan bersama) atas penguasaan sumberdaya alam (hutan) merupakan filosofi dasar yang pada kenyataannya hidup dan melekat di kalangan Masyarakat Baringin. Meski sebagian besar kehidupan mereka ditopang oleh ketersediaan sumberdaya hutan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman kearifan lokal tersebut, maka mempunyai dua makna pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun temurun sebagai petunjuk perilaku biasanya melalui tradisi lisan.
2. Kearifan lokal tidak terlepas dari lingkungan masyarakatnya dimana kearifan lokal itu ada.

Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau penyaring dalam era globalisasi dan modernisasi yang ada pada saat ini. Kearifan adalah proses dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup, dulu, sekarang, dan dimasa yang akan datang.

Penjelasan - bahwa secara substansif, kearifan lokal berorientasi pada : (1) Keseimbangan dan harmonisasi manusia, alam dan budaya; (2) Kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumber daya alam dan warisan budaya;

(4) penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spritualitas Woga (2009).

Perihal Bentuk-Bentuk karakter dalam wujud kearifan lokal yang ada pada masyarakat Adat Baringin dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bercocok Tanam : *Maccere Jerame, Maccera Manurung* : atau pesta ketika masyarakat berhasil dalam memanen hasil-hasil pertanian, kegiatan-kegiatan *Maccera Jerame* dalam bentuk *Mappadendung* dan *Ma'doa*.

Menurut pemangku adat (Uwa' Sakka), ritual adat yang masih berlangsung di Masyarakat Baringin sebelum bercocok tanam hingga saat ini adalah:

Sipulung Wanua : pertemuan atau musyawara

"Nakua tu pemangku adat (Uwa Sakka), ede adat mai baringin lattu toto mai ke meloki no lako galung mattanang. Iyatu pamula dipugau adalah sipulung wanua, iyatu sipulung wanua artinna iyau tokoh-tokoh adat mai kampong baringin sikumpulu manangi sola tau tu penting lainna iyamo isanga musyawarah".

Yang Kedua, *Siata Orang Dulu* :Pergi silaturahmi disawah sebelum bertanam. *Tanda Asso* : Menentukan hari untuk menanam.

"Iyatu kedua ede disanga siata otang jolo artinna likkaki jolo galung untuk sikumpulu atau untuk kitai pabite keadaanna tu galung iya ke purani mane mattanang, tapi inda nawading mattanang ke indapi na mattang tu dulung jolo saba inda najadi tu aseke ke ijoloi tu dulung mattanang".

Yang ketiga, *Maccera Jerame*: pesta ketika Masyarakat berhasil dalam memanen hasil-hasil pertanian diiringi *Mappadendung* dan *Ma'doa*.

"Iyatu ketiga ede isanga maccere manurung iyamo disanga tu maccera-cera adalah iyake purai tu masyaraka masangki kabua acara keda iyamo isanga pesta panen dan iyate acara dikabua saba sukkuruki kalako tu kuasa saba puraki masangkidang dan acara te si singkai isanga maccere manurung".

- b. *Mappemali*, yang dalam pelaksanaan masyarakat, dilarang melakukan menebang kayu sembarangan terutama kayu hitam dan kayu beringin, dan apabila kita melanggar larangan tersebut, kita mudah mendapat malapetaka.

“Nakua tu pemangku adat, ede disanga mappemali, iyatu disanga mappemali inda wading mattebang kaju sembarangan terutama tu kaju bolong sbwa kaju baringin, saba iya ke di tubangi artinna di langgari sbwa na runtuki tu jaana”.

Nilai-nilai budaya *Mappemali* yaitu memandang hutan sebagai sumber penghidupan sehingga apabila merusak hutan samahal dengan merusak masyarakat.

- c. Masyarakat Baringin dalam pengelolaan Sumberdaya memiliki kearifan local yang dikenal dengan istilah *peppasang*, yaitu pesan-pesanna to jolota.

Di adat baringin ada yang dikenal dengan istilah *peppasang* atau dalam pengertian pesan-pesan leluhur yang harus di taati dan dijalankan oleh anggota komunitas Adat Baringin maupun pihak-pihak luar.

“Nakua tu pemangku adat, ede adat mai baringin ede disanga istilah peppasang. Iyatu peppasang inda wading dilanggar, namau tu masyaraka baringin apalagi tau pole saliang na melo tama kampong baringin”.

Dan apabila ada pelanggaran *peppasang* maka akan dikenakan sanksi adat yang dikenal dengan istilah *Na Ceccuko Lontara*.

“Iyake dilanggari te peppasang, runtuki tu disanga na ceccuko lontara”.

Hukum adat terkait perusakan hutan yang terdapat dalam *peppasang* ini antara lain 1) *Anggi mala kaju* (Dilarang mengambil kayu), Sangsinya : *Parapo pincang* atau mudah mendapat malapetaka. 2) *Anggi Tabang Kaju Sembarangan* (Dilarang memabat hutan), sanksi: *Puppu barepe ata'* atau kehidupan susah sampai ke generasi pelanjut. 3) *Dikkae otti allirinna* atau di usir dari kampong 4) *Naceccuko Lontara* atau sanksi berat berupa tujuh turunan tidak boleh memiliki peran di masyarakat.

5.4 Nilai- Nilai Yang Terkandung di dalam Masyarakat Adat Baringin

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia yang sampai saat ini sebetulnya masih terjaga. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Adat. Masyarakat Adat yang sampai hari ini masih ada, tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Masyarakat Adat Baringin.

Masyarakat Adat Baringin sampai saat ini masih menjaga dan mempertahankan warisan leluhurnya yaitu pandangan hidup yang sebetulnya tersembunyi dibalik perilaku kehidupan sehari-hari mereka. Pandangan hidup inilah yang membuat mereka menjadi masyarakat yang kuat dalam menjaga dan membina nilai-nilai dalam keluarga, sosial, dan keagamaan sehingga mereka dapat hidup rukun, aman, dan tentram.

Berdasarkan data dan fakta dari narasumber beserta hasil observasi pada lingkungan sosial, maka dapat diperoleh hasil penelitian tentang pandangan hidup Masyarakat Baringin adalah sebagai berikut.

- a. *Malilu SipakaingE* (Saling Mengingatkan)
- b. *Rabba Sipakatokkong* (Saling Membantu)
- c. *Buta sipakita* (Saling menuntun dalam kebaikan)
- d. *Tassikojo-kojo Lembong* (Tidak mengambil hak dan kewajiban orang lain)

Nilai-nilai yang disebutkan di atas adalah nilai-nilai taat. Masyarakat Adat Baringin sangat menjaga nilai ini. Hal ini masih dibuktikan dengan masih dipegangteguhannya amanat para leluhur mereka.

5.5 Prinsip-Prinsip Masyarakat Adat Baringin

Sikap atau prinsip yang diterapkan oleh Masyarakat Adat Baringin berpegang teguh pada peppasang-peppasang yaitu *malilu SipakaingE* (Saling (Mengingat), *Rabba Sipakatokkong* (Saling Membantu), *Buta Sipakita* (Saling Menuntun dalam kebaikan), *Tassikojo-kojo Lembong* (Tidak mengambil hak dan kewajiban orang lain). Pola berpikir dan sikap yang dimiliki oleh komunitas ini berorientasi pada kepasrahan dan menerima nasib yang akan didapatkannya.

5.6 Cara masyarakat Adat Baringin mempertahankan Kearifan Lokal

Faktor-faktor yang menjadi penguat bertahannya nilai nilai kearifan lokal pada Masyarakat Adat Baringin di era globalisasi dan modernisasi dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam Masyarakat Baringin itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar wilayah masyarakat Adat Baringin, namun memberi peranan penting bagi pembentukan dan pembangunan bagi Masyarakat Adat Baringin.

Faktor internal yang menjadi penguat bertahannya nilai nilai kearifan lokal pada Masyarakat Adat Baringin di era globalisasi dan modernisasi adalah masih banyak sesepuh-sesepuh Masyarakat Adat Baringin yang tahu betul tentang riwayat dan ajaran ajaran dari leluhur mereka, meskipun tidak sebanyak dahulu.

Cara masyarakat Adat Baringin mempertahankan kearifan lokalnya yaitu, kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam didalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Disamping itu masih terjaganya peppasang-peppasang Adat Baringin "*Malilu SipakaingE, Rabba Si*

Patokkong, Mali' SiParappe, Tassikojo-kojo Lembong” yang artinya saling mengingatkan ketika terjadi pelanggaran ada, dan hendaknya jangan mengambil hak yang bukan milik.

Di Adat Baringin terdapat yang disebut *Appa Alirinna Wanua* atau empat pilar penopang kehidupan ini merupakan hal yang paling sentral dalam Masyarakat Adat. *Appa Alirinna Wanua* merupakan orang yang paling di tuakan dalam usia, ilmu, dan pengalamannya. Sehingga hal yang menyangkut tentang pengaturan masyarakat adat, adalah oleh *Appa Alirinna Wanua* tersebut. Biasanya sesepuh harus merupakan keturunan langsung dari pendiri masyarakat adat tersebut. Atau paling tidak ada silsilah keturunan dari yang terdahulunya.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi penguat bertahannya nilai-nilai kearifan lokal pada Masyarakat Adat Baringin di era globalisasi dan modernisasi dalam rangka menjaga dan melestarikan daerah adat yang sudah sejak lama ada. Keberadaan pemerintah bagi Masyarakat Adat Baringin pada masa kini sangat diperlukan. Pelestarian masyarakat adat oleh pemerintah biasanya melalui kebijakan yang dibuat. Misalnya kebijakan tentang pembangunan Masyarakat Adat Baringin sebagai wisata budaya, Dengan dijadikannya sebagai daerah wisata budaya, maka sarana dan prasarana pun akan diperbaik, adat budaya akan dilindungi, sehingga eksistensi masyarakat adat akan tetap terjaga dan lestari sebagai salah satu tonggak peradapan bangsa.

5.7 Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Adat Baringin

Dalam Masyarakat Adat Baringin keputusann adalah suatu reaksi terhadapadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara

menganalisa kemungkinan, kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini.

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi bagi Masyarakat Adat Baringin. Keputusan yang melalui tahap musyawarah (*Sipulung wanua*) untuk memperoleh mufakat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan didukung penuh oleh semua individu yang turut dalam musyawarah.

5.8 Peran dan Fungsi Pemangku Adat

Masyarakat Adat Baringin mengenal istilah *Appa Alirinna Wanua* (Empat Pilar Penopang Kehidupan). Empat Pilar Penopang Kehidupan yaitu *Tomatua, Dulung, Sara' dan Sandro*.

Tugas dan fungsi masing-masing yaitu :

- a. *Tomatua* : Pemimpin pemerintah adat lembaga
- b. *Dulung* : Lembaga adat yang mengatur urusan pertanian, perekebunan, dan pengelolaan sumber daya alam.
- c. *Sara'* : Lembaga adat yang berfungsi untuk mengatur urusan keagamaan atau spiritual.
- d. *Sandro* : Lembaga adat yang berfungsi untuk mengatur urusan kesehatan atau pengobatan.

Walaupun mereka punya tugas masing-masing namun semua wajib hadir dalam setiap ritual adat.

5.9 Ada Aturan Khusus di Hukum Adat yang Membatasi Kegiatan yang Dilakukan di Hutan

Masyarakat Adat Baringin masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Bagi komunitas Adat Baringin, kelestarian ekosistem yang ada, mereka harus tetap dijaga kelestariannya sebagai warisan leluhur. Masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, dan sanksi dalam mengelola hutan adat, dan di wilayah Adat Baringin, hukum adat yang masih berlaku untuk di hutan adat Baringin antara lain sebagai berikut :

- a. *Anggi Mala Kaju* (dilarang mengambil kayu terutama kayu Baringin/Beringin).
- b. *Anggi Tabbang Kaju Sembarangan* (dilarang memabat hutan)
- c. *Anggi Matuno Kabo* (Dilarang membakar hutan)

Masyarakat Adat Baringin tetap menjaga nilai-nilai budaya untuk tetap eksis di lingkungannya, maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Salah satu unsur yang berperan dalam memelihara lingkungan adalah kemampuan mempertahankan budaya asli, kemampuan menyerap dan mengolah unsur budaya luar sesuai dengan karakter budaya lokal., Peursen (1976).

Pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi masyarakat lokal sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Hal ini bisa kita lihat di Masyarakat Adat Baringin yang masih eksis

mensosialisasikan budaya-budaya yang ada di Masyarakat Adat Baringin itu sendiri.

5.10 Peran Pemerintah Dalam Lembaga Adat

Terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat yang diterima dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat dan menjadi bagian dari perjalanan dan perkembangan masyarakat hukum adat setempat yang merupakan bagian dari asal-usul mereka sebagai warisan dari leluhur mereka dalam menopang keberlanjutan hidup dan upaya pencapaian kesejahteraan bagi komunitas masyarakat hukum adat.

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan dengan Masyarakat Hukum Adat melakukan pembinaan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sebagai contoh, SKPD yang membidangi kebudayaan melakukan pembinaan dibidang kebudayaan/benda-benda budaya, SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan pelestarian lingkungan hidup, SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat.
- c. Mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah Masyarakat Hukum Adat setempat; dan

- d. Mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penulenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah menghormati keberadaan dan hak-hak Masyarakat hukum Adat.

5.11 Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Adat

Menurut Masyarakat Adat Baringin Sebelum membuka lahan, masyarakat terlebih dahulu melakukan *Tudang Sipulung* (Musyarakat Mufakat) untuk menentukan hari pembukaan lahan. Setelah pemilik lahan sudah mendapat izin dari pemangku adat, kemudian dilakukan upacara pembukan lahan yakni mengajak salah seorang pemangku adat dalam masyarakat untuk memeriksa lahan tersebut. Satu hari setelah pemeriksaan lahan kemudian dilakukan pelepasan ayam guna untuk meminta izin sekaligus memindahkan para makhluk yang mendiami lahan atau hutan tersebut. kemudian pembacaan do'a di lahan tersebut untuk meminta izin kepada sang pencipta agar lahan yang dibuka bisa subur dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah.

5.12 Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan

Komunitas Adat juga merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpancar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial ekonomi maupun Politik. Desa Baringin sudah mempunyai lembaga adat yang sangat kuat yakni lembaga Adat Baringin. Lembaga Adat Baringin merupakan lembaga normatif yang didalamnya menghimpun pranata sosial yang berupa norma, kaidah dan sistem nilai yang digunakan sebagai wadah pengatur sikap dan perilaku warganya. Sebagai sistem pranata, lembaga Adat Baringin

memiliki legitimasi dari masyarakat kemauan kolektif, yang didalamnya terdapat perangkat aturan serta sanksi sanksi.

5.13 Pandangan Masyarakat Adat Baringin Terhadap Hutan Adat

Hutan bagi masyarakat Adat Baringin bukan hanya merupakan sumberdaya ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan mereka. Masyarakat Adat Baringin juga bergantung pada hutan, sandang, papan dan pangan. Kesadaran arti penting hutan bagi kehidupan keseharian mereka menyebabkan masyarakat Adat Baringin melihat hutan bukan sebagai objek eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku alam terhadap lingkungan mereka disadari sebagai konsekuensi dari sikap dan perbuatan mereka terhadap hutan dan lingkungan. Hal ini misalnya tercermin dari adanya upacara ritual Adat, pada saat membuka lahan dan pemanenan hasil pertanian. Ritual tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk permohonan izin kepada sang pencipta sekaligus permohonan kepada para makhluk yang mendiami hutan. Dengan upacara tersebut dapat dimaksudkan agar kelak dikemudian hari tidak ada gangguan terhadap tanaman diladang, baik berupa penyakit ataupun serangan hewan liar dan peliharaan.

5.14 Hasil Pertanian dari Masyarakat Adat (Kayu dan Non Kayu)

Hutan bagi masyarakat Adat Baringin bukan hanya merupakan Sumberdaya ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan mereka. Masyarakat Adat Baringin juga sangat bergantung pada hutan hal ini bisa kita lihat dari beberapa penghasilan yang didapatkan di hutan khususnya hasil hutan non kayu:

Tabel 1. Hasil hutan Kayu dan Non Kayu yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Baringin.

No	Hasil Hutan	Pemanfaatan
1	Kayu	Kayu digunakan untuk perabotan rumah tangga seperti bangku, kursi, meja
2	Non kayu <ul style="list-style-type: none"> - Bambu - Madu - Aren - Coklat, Rambutan, Langsat dan Durian - Kemiri dan Lada Putih 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimanfaatkan untuk membuat rumah kebun, pagar rumah - Dimanfaatkan untuk obat, dan dijual - Dijual, dibuat Gula Merah - Dijual, Sumber pendapatan ekoonmi - Sumber Rempah-rempah dan Bumbu

Tabel 1, menunjukkan bahwa masyarakat Adat Baringin masih menggantungkan hidupnya terhadap hutan, dimana masyarakat sangat memanfaatkan hasil hutan dari hutan seperti kayu, dan hasil hutan non kayu (bambu, madu, aren, coklat, durian, langsat, rambutan, kemiri dan lada putih).

5.15 Ketergantungan Masyarakat Adat Terhadap Hutan Adat

Mengingat jarak desa dengan hutan yang begitu dekat yaitu hanya sekitar 500 meter membuat masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitaran hutan memiliki ketergantungan hidup yang lebih tinggi. Hampir setiap hari masyarakat berinteraksi dengan hutan karena pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Hal tersebut membuat masyarakat Adat Baringin sangat bergantung terhadap hasil hutan non kayu untuk menunjang kebutuhan dalam usaha mengembangkan pertanian dan meningkatkan hasil panen mereka.

Pemanfaatan hasil hutan oleh Masyarakat Adat Baringin telah dilakukan sejak turun temurun bahkan bila dibandingkan pemanfaatan sebelumnya sudah sangat berkurang. Hasil hutan yang dimanfaatkan Masyarakat Adat Baringin yaitu berupa bambu, kayu bakar, lebah madu, buah-buahan dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada lokasi penelitian ini adalah:

- a. Penggunaan bambu, sebagian digunakan untuk bangunan rumah kebun dan pagar rumah, kayu bakar digunakan bagi masyarakat marena untuk keperluan memasak sehari-hari.
- b. Kayu bakar diperoleh dengan beberapa cara yaitu memotong bagian-bagian tertentu dari pohon seperti ranting atau cabang, mereka mengambil kayu bakar dalam jumlah yang cukup banyak dimusim kemarau untuk persediaan di musim penghujan.
- c. Madu, hasil hutan non kayu lainnya yang dimanfaatkan oleh Masyarakat adalah madu. Madu merupakan hasil hutan yang didapatkan dari sarang

lebah di hutan. Madu dipercaya berkhasiat mengobati berbagai penyakit. Hasil hutan ini sangat digemari karena khasiat dan rasanya manis. Di dalam kawasan hutan Adat Marena banyak lebah yang bersarang, namun masyarakat hanya mengambil madunya pada saat musim kemarau saja.

- d. Buah-buahan seperti rambutan, langsung, dan durian adalah buah bermusim yang dapat juga dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai objek pendapatan untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam menunjang keberlanjutan hidupnya
- e. Kemiri dan Lada Putih adalah rempah-rempah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bumbu untuk adonan bahan makanan yang sehat dan jika lebih, masyarakat setempat dapat memanfaatkannya sebagai sumber pengasilan sampingan.

VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Adat Baringin yaitu: Ritual sebelum dan sesudah bercocok tanam, Mappemali, dilarang menebang pohon sembarangan. *Peppasang*: Larangan merusak hutan (*Parapo Pincang*; mudah mendapat malapetaka, *Puppu Barepe*; kehidupan susah sampai ke generasi selanjutnya, *Ata'*, *Dikkae Otti Allirinna*; di usir dari kampung, *Naceccuko Lontara*; tujuh turunan tidak boleh memiliki peran di masyarakat).
2. Untuk memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan Adat Baringin yaitu berupa kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam didalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta penuturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi. Disamping itu masih terjaganya *peppasang-peppasang* Adat Baringin “*Malilu SipakaingE, Rabba Si Patokkong, Mali' SiParappe, Tassikojo-kojo Lembong*”.

SARAN

1. Baiknya Pemerintah Kabupaten Enrekang maupun aparat Desa setempat untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat setempat atau secara umum wilayah kabupaten Enrekang dalam menjaga dan melestarikan

hutan Adat Tangsa mengingat di era modern saat ini hutan semakin rentan yang berpotensi untuk di eksploitasi orang-orang yang berkepentingan dan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

2. Marilah kita menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan untuk anak cucu dan generasi penerus kita.



DAFTAR PUSTAKA

- Barau B.A 2013. *Kearifan Lokal Etnis Lokal Dalam Mendukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Studo Kasus Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Donggala*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. [UU RI] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta (ID): Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Fauzi, Hamdani. 2013. *Pembangunan Hutan berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra Darwati Bandung.
- “Keraf, S. 2002. *Etika Lingkungan*. Kompas Jakarta.
- Keraf, S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Magdalena. 2013. *Peran Hukum dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Sesaot, nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur*. Jurnal.
- Mariane, I. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gunung Mulia
- Qandhi, F.F. 2012. *Pentingnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Pedesaan*. [http : // fika fatia qandhi wordpress. Com / 2012 /05 / 07 / Pentingnya – kearifan – Lokal - Masyarakat – Dalam – pengelolaan – sumberdaya – alam – dan – lingkungan – di – pedesaan/](http://fika-fatia-qandhi.wordpress.com/2012/05/07/Pentingnya-kearifan-Lokal-Masyarakat-Dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-lingkungan-di-pedesaan/) (diakses 4 Mei 2014).
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009
- Sitorus, 1989. *Labolaturium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan*. Jurusan tanah, Fakultas Pertanian, Institusi Pertanian Bogor

RIWAYAT HIDUP



Sarfita, yang akrab di sapa Vita, Lahir di Tontonan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 Desember 1998, merupakan anak ke enam dari sebelas bersaudara, buah hati dari pasangan, Bapak Syamsuddin B dan Ibu Dania.

Penulis memulai pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD) di MI Guppi Cendana Tontonan pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS. Satap Nurul Huda Tontonn dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi kesalah satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Kehutanan (S1) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dan tamat pada tahun 2021.